



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM ELIMINASI MALARIA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Program Eliminasi Malaria di Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu wilayah target sasaran eliminasi malaria;
 - b. bahwa untuk kesamaan langkah dan tindakan pelaksanaan program eliminasi di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria Di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 004/MENKES/SK/II/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM ELIMINASI MALARIA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah .
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang terkait dengan eliminasi malaria.
5. Advokasi adalah upaya persuasive yang sistematik dan terorganisasi mencakup penyadaran, rasionalisasi, argumentasi dan rekomendasi untuk melancarkan aksi dengan target terjadinya perubahan kebijakan melalui penggalangan berbagai pihak.
6. Eliminasi malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam suatu wilayah geografis tertentu dan bukan

7. Evaluasi adalah upaya untuk mengetahui hasil kegiatan eliminasi malaria dalam jangka waktu tertentu setiap 3 bulan sekali.
8. Gebrak Malaria adalah Gerakan Nasional seluruh komponen masyarakat untuk memberantas kembali malaria secara intensif melalui kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya dan badan internasional serta penyandang dana.
9. Kejadian Luar Biasa Malaria yang selanjutnya disingkat KLB Malaria adalah ditemukannya 1(satu) atau lebih kasus malaria indigineous di daerah.
10. Kemitraan adalah suatu bentuk ikatan bersama antara dua pihak atau lebih pihak yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dengan cara berbagi kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang kesehatan, saling mempercayai berbagi pengelolaan, investasi dan sumber daya untuk program kesehatan dengan memperoleh keuntungan bersama dari kegiatan yang dilakukan .
11. Monitoring adalah upaya untuk memantau proses pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria yang dilakukan secara terus menerus.
12. Tim Penilai Eliminasi Malaria adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur yang terdiri dari SKPD terkait, organisasi profesi dan unsur lain yang diperlukan.
13. Efikasi adalah perubahan/efek maksimal yang dapat dihasilkan oleh suatu obat.
14. Daerah reseptif adalah daerah dengan kepadatan vector yang tinggi dan atau terdapat faktor lingkungan untuk berkembang biaknya vector.
15. Vulnerable adalah salah satu dari keadaan berupa dekatnya dengan wilayah yang masih terjadi penularan malaria atau akibat dari sering masuknya penderita malaria (positif) secara individu/kelompok dan atau vector yang infeksiif (siap menularkan).
16. Sistem Kewaspadaan Dini yang selanjutnya disingkat SKD adalah upaya untuk pencegahan terjadinya KLB melalui kegiatan pemantauan penyakit (surveilans) dilakukan terus menerus untuk memantau terjadinya kasus malaria.
17. Komunikasi Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah proses pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang penanggulangan malaria.
18. Lembaga Swadaya masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi kemasyarakatan yang peduli dengan kegiatan eliminasi malaria.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan dilakukan dan dilaksanakannya eliminasi malaria adalah untuk mewujudkan masyarakat yang hidup sehat, terbebas dari penularan malaria.
- (2) Sasaran eliminasi malaria adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

TARGET DAN INDIKATOR

Dalam pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria, Pemerintah Daerah mempunyai target dan indikator sebagai berikut :

- (1) Untuk mencapai sasaran eliminasi di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2020 ditetapkan target-target sebagai berikut :
 1. Pada Tahun 2014 seluruh sarana pelayanan kesehatan mampu melakukan pemeriksaan parasit malaria (semua penderita malaria klinis diperiksa sediaan darahnya/konfirmasi laboratorium).
 2. Pada Tahun 2017 seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sudah memasuki tahap pra-eliminasi.
 3. Pada Tahun 2020 seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sudah mencapai eliminasi malaria.
- (2) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah dinyatakan sebagai daerah tereliminasi malaria bila tidak ditemukan lagi kasus penularan setempat (indigenous) selama 3 (tiga) Tahun berturut-turut serta dijamin dengan kemampuan pelaksanaan surveilans yang baik.

BAB IV**STRATEGI ELIMINASI MALARIA****Bagian Kesatu****Strategi Kegiatan****Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria dilakukan melalui strategi eliminasi malaria .
- (2) Strategi kegiatan eliminasi malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Menjamin akses pelayanan kesehatan masyarakat yang berisiko terhadap upaya pengendalian malaria yang berkualitas.
 - b. Memberdayakan dan menggerakkan masyarakat dalam mendukung secara aktif eliminasi malaria.
 - c. Melaksanakan komunikasi, advokasi, motivasi dan sosialisasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah untuk mendukung secara aktif pelaksanaan eliminasi malaria.
 - d. Mengembangkan kemitraan dan sumber daya baik lokal, nasional maupun internasional secara terkoordinasi dengan seluruh sektor terkait termasuk swasta, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan lainnya termasuk PKK dalam Forum Gebrak Malaria.
 - e. Menyelenggarakan sistem surveilans, monitoring dan evaluasi serta informasi kesehatan .
 - f. Melaksanakan upaya eliminasi malaria melalui forum kemitraan dalam Wadah Gebrak Malaria atau forum lain yang terbentuk.
 - g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan teknologi dalam upaya pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria.
 - h. Meningkatkan komitmen dan jejaring kerja tingkat Provinsi,

Bagian Kedua

Tahapan Kegiatan

Pasal 4

Untuk melaksanakan strategi kegiatan eliminasi malaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perlu dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko;
2. Peningkatan komunikasi Informasi, Edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit;
3. Peningkatan surveilans; dan
4. Penemuan penderita dan tata laksana penderita.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 5

- (1). Pelaksanaan eliminasi malaria di Provinsi, dan Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh SKPD yang terkait dengan malaria dalam mendukung pelaksanaan eliminasi malaria, Kemitraan dengan mengikutsertakan warga masyarakat.
- (2). Kegiatan dalam pelaksanaan program eliminasi malaria di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko :
 1. pengendalian vector dan lingkungan;
 2. analisa dinamika penularan;
 3. Larvaciding.
 - b. Peningkatan Komunikasi dan Informasi Edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit dengan :
 1. Pemberdayaan masyarakat dengan;
 - a) Promosi kesehatan;
 - b) Pembentukan Kader malaria;
 - c) Pemberdayaan RT, RW, Posmaldes dan Poskesdes, Tim Penggerak PKK mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa.
 2. Penggalangan Kemitraan melalui;
 - a) Advokasi.
 - b) Tehnical assistance.
 - c) Peningkatan sumber daya.
 - d) Kemitraan dengan LSM.
 - c. Peningkatan surveilans dengan;
 1. Sistim kewaspadaan dini (SKD) malaria.
 2. Surveilans kasus termasuk migrasi penduduk.
 3. Surveilans vector.
 4. Penanggulangan Kejadian Luar Biasa.
 5. Sistim Informasi Malaria (pencatatan ,pelaporan dan pemetaan).
 6. Monitoring efikasi obat dan larvasidasi dan
 7. Surveilans berbasis masyarakat oleh kader malaria desa.
 - d. Penemuan dan tatalaksana penderita melalui :
 1. Penemuan penderita.
 2. Diagnosis.
 3. Penobatan.

BAB V

PERAN DAN TUGAS

Pasal 6

Dalam pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria Pemerintah Daerah mempunyai peran dan tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun strategi dan program aksi kegiatan pelaksanaan program eliminasi malaria melalui suatu komitmen yang dituangkan dalam kebijakan daerah sebagai penjabaran pedoman eliminasi malaria di Indonesia.
- b. Memberikan asistensi dan advokasi kepada kabupaten dan kota, lembaga legislative, serta instansi teknis terkait malaria tentang strategi pelaksanaan eliminasi malaria di Provinsi Kalimantan Tengah.
- c. Mengkoordinasikan kegiatan program eliminasi malaria dengan instansi/sector terkait dalam mendukung eliminasi malaria.
- d. Melaksanakan sosialisasi dan menggerakkan potensi sektor swasta, LSM dan organisasi profesi lainnya yang terkait.
- e. Menggerakkan sumber daya dalam mendukung pelaksanaan program eliminasi malaria secara sinergi baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- f. Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan program eliminasi malaria di wilayah kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Tengah.
- g. Menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program eliminasi malaria termasuk dalam antisipasi terjadinya Kejadian Luar Biasa serta pendistribusiannya.
- h. Melaksanakan monitoring dan efikasi obat dan resistensi vector.
- i. Mengembangkan jejaring surveilans Epidemiologi dan sistim informasi malaria dalam melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan upaya pelaksanaan program eliminasi malaria dalam pencapaian status malaria di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah.
- j. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan daerah lain dalam mendukung pencapaian eliminasi malaria.

BAB VI

TIM PENILAI ELIMINASI MALARIA

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Keanggotaan Tim

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria dibentuk Tim Penilai Eliminasi Malaria tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. yang keanggotaannya terdiri dari Unsur SKPD terkait dengan eliminasi malaria.
- (2) Anggota Tim adalah terdiri dari unsur SKPD terkait dengan eliminasi malaria, organisasi profesi dan unsur lain yang diperlukan.
- (3) Tim Penilai Eliminasi Malaria tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur sedangkan untuk tingkat Kabupaten /Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota
- (4) Tim Penilai Eliminasi Malaria Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan pembinaan, penilaian

- (5) Tim Penilai Eliminasi Malaria tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan monitoring pelaksanaan eliminasi malaria di kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Tim Penilai Eliminasi Malaria tingkat Provinsi dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tim Penilai tingkat Kabupaten /Kota berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Pasal 9

- (1) Tim Penilai mempunyai tugas melakukan penilaian atas persyaratan yang harus dipenuhi sesuai keputusan Menteri Kesehatan tentang Eliminasi Malaria untuk mendapatkan sertifikasi eliminasi malaria.
- (3) Hasil evaluasi dari Tim Penilai Eliminasi Malaria Provinsi disampaikan kepada Gubernur sebagai dasar pengusulan untuk dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Pusat.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Untuk menilai kemajuan dan kualitas implementasi program eliminasi malaria dari aspek proses operasional program, indicator, hambatan, permasalahan serta dampak yang terjadi perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Untuk memantau hasil implementasi proses pelaksanaan eliminasi malaria diperlukan pencatatan dan pelaporan secara berjenjang dari masing masing SKPD yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung terlaksananya pelaksanaan program eliminasi malaria, semua SKPD terkait malaria wajib merencanakan rencana aksi berikut kebutuhan anggarannya sesuai dengan kompetensinya serta untuk diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.
- (2) Anggaran yang diperlukan bersumber APBN, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota dan sumber sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (3) Anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan eliminasi malaria yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, penempatannya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 Mei 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

TTD

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN,**

TTD

SIUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**


AMIR HAMZAH K. HADI, SH